

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA TAHUN BUKU 2025

PT Semacom Integrated Tbk

www.sema.id SEMA

TATA TERTIB RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

KETENTUAN UMUM :

1. Peserta Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 5 Juni 2026 sampai dengan pukul 10.30 wib.
2. Untuk memastikan Rapat berjalan dengan tertib efisien dan tepat waktu, pemegang saham atau kuasanya dimohon untuk hadir paling lambat pukul 10.00 wib. Proses registrasi akan ditutup pada pukul 10.30 wib. Pemegang Saham dan atau kuasanya yang hadir dalam Rapat diminta melakukan registrasi terlebih dahulu sebelum memasuki ruang Rapat dengan membawa Kartu Tanda Penduduk (e- KTP) atau tanda pengenal lainnya yang asli.
3. Untuk penerima kuasa yang telah terdaftar melalui e-Proxy diwajibkan untuk membawa asli e-KTP atau tanda pengenal lainnya. Untuk penerima kuasa (manual) membawa (i) asli Surat Kuasa (jika surat kuasa ditandatangani di luar Indonesia, wajib melakukan legalisasi sesuai ketentuan yang atau tanda pengenal lainnya).
4. Sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK, Direksi Perseroan, antara lain, telah melakukan Memberitahukan mengenai rencana akan diselenggarakannya RUPS ini kepada OJK melalui surat tertanggal 21 April 2026, Mempublikasikan Pengumuman pada tanggal 28 April 2026 dan Pemanggilan RUPS pada tanggal 13 Mei 2026 kepada para Pemegang Saham Perseroan melalui situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan dan situs web KSEI,
5. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) adalah sah jika dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan kuorum kehadiran Rapat hanya dihitung sekali, yaitu sesaat sebelum dimulainya Rapat.
6. Rapat dilakukan dalam Bahasa Indonesia.

7. Rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris.
8. Para Pemegang saham atau kuasanya diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul, atau saran dari setiap agenda yang dibicarakan. Mekanisme pengajuan pertanyaan, usul, atau saran adalah sebagai berikut :

Bagi Pemegang Saham yang hadir secara fisik dalam ruang Rapat:

- a. Ketua Rapat akan memberikan kesempatan kepada setiap Pemegang Saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapatnya satu kali dalam setiap mata acara. Hanya Pemegang Saham atau kuasanya yang sah berhak untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat.
- b. Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dan ingin mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapatnya diminta untuk mengangkat tangan, dan menyerahkan formulir pertanyaan yang telah diisi kepada petugas untuk diserahkan kepada Ketua Rapat. Setelah formulir pertanyaan tersebut terkumpul, maka secara bergilir Pemegang Saham atau kuasanya tersebut diberikan kesempatan mengajukan pertanyaan atau pendapatnya di depan forum Rapat.

Bagi Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan melalui system eASY.KSEI:

- c. Pemegang Saham mengajukan pertanyaan sesuai ketentuan dan tata cara dalam system eASY.KSEI. Perseroan akan menonaktifkan fitur “raise hand” dan “allow to talk” dalam webinar pada fasilitas AKSes, sehingga Perseroan menghimbau agar Pemegang Saham/kuasanya dapat menyampaikan pertanyaan atau pendapat per mata acara secara tertulis dengan fitur chat pada kolom ‘Electronic Opinions’ yang tersedia di layar E- Meeting Hall fasilitas AKSes. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom ‘General Meeting Flow Text’ adalah “Discussion started for agenda item no. []”

PT Adimitra Jasa Korpora selaku Biro Administrasi Efek Perseroan akan melakukan penghitungan suara atas suara yang tidak setuju dan suara abstain tersebut dengan menjumlahkan suara yang ditarik dari sistem eASY.KSEI dengan suara yang dikeluarkan secara fisik. Hasil penghitungan dapat dilihat di layar Rapat.

- c. Pemegang Saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat namun memberikan suara abstain, dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.
- d. Notaris akan membacakan hasil pemungutan suara tersebut pada akhir pemungutan suara.

12. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara ;

- (i) untuk RUPST, berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat;
- (ii) untuk RUPSLB, berdasarkan suara setuju lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

13. Selama Rapat berlangsung, pemegang saham dan kuasanya tidak diperkenankan :

- Keluar dari dan/atau memasuki ruangan Rapat tanpa seizin Ketua Rapat.
- Tidak diperkenankan membunyikan nada dering dan/atau menggunakan telepon genggam dalam ruangan Rapat atau disekitar ruangan Rapat yang dapat mengganggu jalannya Rapat.

14. Peraturan Tata Tertib ini adalah sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran dasar Perseroan, Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku di pasar modal .

KETENTUAN KHUSUS

PT Semacom Integrated Tbk memberlakukan dan mengatur teknis pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) sebagai berikut :

1. Rapat Umum Pemegang Saham PT Semacom Integrated Tbk mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (“POJK 16/2020”), Perseroan telah menyediakan alternatif bagi Pemegang Saham untuk memberikan kuasa secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI yang dikelola oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) (“e-Proxy”).
2. Perseroan sangat menghimbau kepada seluruh Pemegang Saham untuk memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk Perseroan, yaitu PT Adimitra Jasa Korpora melalui e-Proxy untuk mewakili Pemegang Saham untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat, melalui fasilitas eASY.KSEI, dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Login eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
3. Pelaksanaan Rapat akan diselenggarakan seefisien mungkin dan sesingkat mungkin dengan pembahasan sebagai berikut:
 - a. Pembukaan oleh Ketua Rapat.
 - b. Penetapan kuorum kehadiran.
 - c. Pembahasan atas pertanyaan.
 - d. Pengambilan keputusan atas setiap mata acara.
4. Dalam hal terdapat pertanyaan dapat menghubungi kami melalui surat elektronik Info@sema.id
5. Pengumuman tata tertib ini dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia serta Pemerintah Daerah DKI Jakarta.

Bogor, 5 Juni 2026
DIREKSI


**JUMLAH SAHAM YANG HADIR PADA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT SEMACOM INTEGRATED Tbk
TANGGAL : 5 JUNI 2026**

JUMLAH

PRESENTASE

Mata Acara Rapat


Persetujuan Pengangkatan Kembali /
Perubahan Susunan Direksi dan
Komisaris



LAPORAN MANAJEMEN


Selama tahun 2025 sampai dengan Rapat yang diselenggarakan saat ini, Perseroan belum mengadakan perubahan terkait Manajemen Perseroan, adapun susunan manajemen Perseroan sebagai berikut:

SUSUNAN KOMISARIS PERSEROAN



Hernadi Buhron
Komisaris Independen

Sabrina
Sutjiawan
Komisaris Utama



Djaja Tonny Intan
Komisaris

SUSUNAN DIREKSI PERSEROAN

Rudi Hartono Intan
Direktur Utama

Bambang Setiawan
Direktur

Riany Sandra Widjaja
Direktur

KOMITMEN PERSEROAN

Perseroan berkomitmen memberikan solusi terbaik, hemat, dan andal untuk memudahkan pelanggan yang bertujuan untuk :

1. Meningkatkan kepuasan pelanggan sebagai bentuk pertanggung jawaban Perseroan terhadap pelanggan dan rekanan.
2. Meningkatkan kepercayaan dari Investor, Pemegang Saham, rekanan sehingga akan dapat memaksimalkan nilai Perseroan, dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders.
3. Meningkatkan pembanguan berkelanjutan Perseroan di masa mendatang.
4. Meningkatkan nilai jual produk Perseroan dan merek Perseroan.

1

MATA ACARA RAPAT PERTAMA (1)

Mata Acara Rapat Pertama :

**Persetujuan Pengangkatan Kembali /
Perubahan Susunan Direksi dan
Komisaris Perseroan**

Usulan Mata Acara Rapat Pertama (1) :


Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi dan Komisaris Perseroan diusulkan dengan susunan sebagai berikut:

Komisaris Utama	: Sabrina Sutjiawan
Komisaris	: Djaja Tonny Intan
Komisaris Independen	: <u>H</u> ernadi Buhron
Direktur Utama	: Rudi Hartono Intan
Direktur	: Riany Sandra Widjaja
Direktur	: Bambang Setiawan

Menyetujui Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi menjadi sebagai berikut:


Komisaris Utama	: Sabrina Sutjiawan
Komisaris	: Djaja Tonny Intan
Komisaris Independen	: <u>H</u>ernadi Buhron
Direktur Utama	: Rudi Hartono Intan
Direktur	: Riany Sandra Widjaja
Direktur	: Bambang Setiawan

SUSUNAN KOMISARIS PERSEROAN



Hernadi Buhron
Komisaris Independen

**Sabrina
Sutjiawan**
Komisaris Utama



Djaja Tonny Intan
Komisaris

SUSUNAN DIREKSI PERSEROAN

Rudi Hartono Intan
Direktur Utama

Bambang Setiawan
Direktur

Riany Sandra Widjaja
Direktur

TANYA JAWAB MATA ACARA RAPAT PERTAMA (1)

PEMUNGUTAN SUARA MATA ACARA RAPAT PERTAMA (1)

HASIL PEMUNGUTAN SUARA MATA ACARA 1 RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT SEMACOM INTEGRATED Tbk

Jumlah

Presentase

Suara Yang Hadir :

Suara Setuju :

Suara Abstain :

Suara Tidak Setuju :

Total Suara Setuju :

Terima Kasih

PT SEMACOM INTEGRATED Tbk

Jl. Intan 1 No. 8, RT 001/001, Kp. Poncol Ds. Curug, Kec. Gunung Sindur – Bogor Jawa Barat 16340 – Indonesia

T • +62 • 251 • 861 5872 - 73

F • +62 • 251 • 861 5874

www.sema.id

+62 • 821-2577-9751

DIAN TRESNAWATI